



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 542/Pdt.G/2015/PA Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Nama, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Managemen, pekerjaan Honorer pada BPD Harapan, bertempat tinggal di Jalan Poros Sultra, Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Penggugat.

Melawan

Nama, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS pada DINAS Kesehatan Tolala Kolaka utara, bertempat tinggal di Desa Maruge, Kecamatan Kato, Kabupaten Kolaka Utara, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat.

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor 542/Pdt.G/2015/PA Msb, tertanggal 18 Desember 2015, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 25 Oktober 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, sesuai dengan Akta Nikah Nomor 148/01/X/2008, tanggal 28 Oktober 2008.
- 2.-----Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolaka selama tiga bulan dan setelah itu pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Harapan dan dikaruniai seorang anak bernama Nama Anak, umur 5 tahun 11 bulan.

3.-----Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekitar satu tahun pernikahan mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

-----Tergugat selalu marah tanpa alasan yang jelas dan ringan tangan kepada Penggugat.

-----Setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengucapkan kata cerai kepada Penggugat.

-----Tergugat selalu tidak memperhatikan Penggugat

4.-----Bahwa dengan sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat masih bersabar menghadapinya demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun setiap kali Penggugat menasehati Tergugat selalu tidak diindahkan oleh Tergugat

5.-----Bahwa puncak konflik antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar bulan Februari 2012 dimana saat itu Tergugat marah dan tidak mau berbicara kepada Penggugat disebabkan hanya karena Penggugat terlambat memasak untuk Tergugat sehingga saat itu setelah dua minggu Penggugat mencoba berbicara kepada Tergugat namun saat itu Tergugat kembali memarahi Penggugat dan langsung pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan saat ini.

6.-----Bahwa Pengugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih empat tahun lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memperhatikan dan memberikan nafkah kepada Penggugat yang menyebabkan Penggugat menderita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir bathin sehingga pada akhirnya Penggugat berkesimpulan untuk bercerai dari Tergugat.

7.-----Bahwa dengan kejadian tersebut diatas rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan dari pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawadda warahmah sudah sulit dipertahankan lagi.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat terhadap Penggugat.
3. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katoi Kabupaten Luwu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh sebab itu sidang tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan namun demikian Majelis Hakim setiap persidangan selalu menasihati Penggugat agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya dipertahankan oleh Penggugat.

Putusan Nomor 542/Pdt.G/2015/PA Msb

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 148/01/X/2008, diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah berstempel pos, selanjutnya diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah, masing-masing sebagai berikut :

1. Nama Saksi, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah menantu.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kolaka kemudian pindah ke rumah saksi di Desa Harapan.
- Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak, anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun namun setelah satu tahun membina rumah tangga mulai muncul masalah dan sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya namun saksi sering melihat Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan sering mengeluarkan ungkapan untuk menceraikan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat dan mengetahui hal itu dari penyampaian Penggugat kepada saksi.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama empat tahun.
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena Tergugat yang meninggalkan Penggugat.
- Bahwa sejak kepergiannya tersebut hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi.

Putusan Nomor 542/Pdt.G/2015/PA Msb

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar mempertimbangkan kembali keinginannya bercerai dengan Tergugat namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

2. Nama Saksi, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenai Penggugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi sedangkan Tergugat adalah ipar saksi.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa setelah Penggugat menikah dengan Tergugat, keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kolaka, kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat di Desa Harapan.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis akan tetapi setelah satu tahun membina rumah tangga mulai sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan sering kata untuk menceraikan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui hal itu dari cerita Penggugat dan saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama empat tahun disebabkan Tergugat turun dari rumah dan meninggalkan Penggugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar mempertimbangkan kembali keinginannya bercerai dengan Tergugat namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya tetap pada dalil gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Nomor 542/Pdt.G/2015/PA Msb

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang, tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh sebab itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., menegaskan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (lawan) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat (berkode P) dan 2 (dua) orang saksi, untuk selanjutnya bukti-bukti Penggugat tersebut akan dipertimbangkan satu per satu.

Menimbang, bahwa bukti (P) diajukan Penggugat untuk membuktikan perihal hubungan perkawinannya dengan Tergugat, bukti mana telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil sebagai bukti di Pengadilan (*vide* Pasal 2 ayat 3 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *juncto* Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, oleh sebab itu bukti (P) tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti mana menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, bukti mana sebagai akta autentik memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh sebab itu telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa kedua saksi dibawah sumpah menerangkan bahwa tidak pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat namun demikian keduanya mengetahui perihal perpisahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung selama empat tahun disebabkan Tergugat yang pergi dari rumah dan meninggalkan Penggugat hal mana sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak

Putusan Nomor 542/Pdt.G/2015/PA Msb

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi atau berkomunikasi lagi.

Menimbang, bahwa kedua saksi sebagai keluarga dekat Penggugat menyatakan bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat tersebut, berdasarkan pengetahuan langsung saksi, keterangannya juga saling bersesuaian, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana maksud Pasal 308, Pasal 309 R.Bg, juncto Pasal 1907, Pasal 1908 KUHPdata, maka kesaksiannya memiliki kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung selama empat tahun.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi lagi bahkan antara keduanya tidak saling menghiraukan satu sama lain.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diusahakan untuk rukun kembali oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa fakta perpisahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang hingga sekarang telah berlangsung selama empat tahun bukan suatu hal yang lazim terjadi dalam kehidupan rumah tangga pada kondisi normal karena ternyata perpisahan tersebut berimplikasi pada lalainya Tergugat dalam memenuhi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab untuk memberikan nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarga, keadaan mana diperparah dengan fakta bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi lagi sebagaimana suami istri.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membangun atau membentuk kehidupan rumah tangga/ keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tujuan tersebut tampak tidak terhayati dalam kehidupan Putusan Nomor 542/Pdt.G/2015/PA Msb

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena bagaimana mungkin tujuan mulia perkawinan sebagai tersebut di atas dapat terwujud bila Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dalam waktu yang relatif lama (empat tahun) tanpa saling menghiraukan satu sama lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

Menimbang, bahwa fakta perihal usaha saksi dan pihak keluarga untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut menunjukkan bahwa usaha keluarga dalam mencegah terjadinya perceraian telah dilakukan secara maksimal.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah pula menasihati Penggugat akan tetapi Penggugat menunjukkan tekadnya yang bulat untuk bercerai dengan Tergugat, perihal sikap Penggugat tersebut Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dalam kitab Al-Iqna juz II, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاصي طلاقاً :

Artinya : “Apabila istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami”.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan berdasar hukum serta beralasan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka merujuk ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah berdasar hukum maka beralasan bagi Majelis untuk menyatakan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat (*vide* Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam).

Putusan Nomor 542/Pdt.G/2015/PA Msb

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (Nama) terhadap Penggugat (Nama).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katoi, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 731.000,00 (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 *Masehi*, bertepatan dengan

Putusan Nomor 542/Pdt.G/2015/PA Msb

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Rabiulakhir 1437 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Muhammad Ridwan., SH. MH. sebagai Ketua Majelis, Nahdiyanti, S.HI. dan Abdul Hizam Monoarfa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Azis, SHI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nahdiyanti, S.HI.

Abdul Hizam Monoarfa, S.H

Panitera Pengganti,

Abdul Azis, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

-	Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
-	Biaya proses	: Rp	50.000,00
-	Biaya panggilan	:	Rp
640.000,00			

Putusan Nomor 542/Pdt.G/2015/PA Msb

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya redaksi-----: Rp
5.000,00

- Materai : Rp 6.000,00 -----

Jumlah : Rp 731.000,00 (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 542/Pdt.G/2015/PA Msb

11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)